



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

Alamat : Jln. Timor Raya KM 36-Oelamasi Kantor Dinas Kabupaten dan Pariwisata lantai satu

Oelamasi, 10 Oktober 2018

Nomor : 127 /Bawaslu-Kab.Kpg/X/2018
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Kupang
Masing-masing
di-
Tempat

Dengan Hormat ,

Dasar :

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)
2. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
3. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 sedang berlangsung, maka kami menghimbau Peserta Pemilu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Alat Peraga Kampanye Bahan Kampanye yang dicetak dan disebar dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak dan disebar oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU;
3. Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebar dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu;
5. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang sudah disebar dan terpasang tanpa melalui persetujuan KPU Kabupaten Kupang, agar diturunkan atau pembersihan oleh Peserta Pemilu. **Terhitung 3 (tiga) hari sejak surat ini disampaikan.**
6. Apabila Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tidak diturunkan atau pembersihan oleh Peserta Pemilu, Bawaslu dan Polisi Pamong Praja akan melakukan penertiban.

Demikian himbauan ini kami sampaikan atas perhatiannya dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan Dengan Hormat disampaikan kepada :

1. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Peringgal